



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 781/PID.B/2015/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	RIYANTO Bin RIFAN.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	:	34 Tahun / 04 Oktober 1980.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Gedung Rubuh No.39 Rt.04 / 02, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 781/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 781/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa Riyanto Bin Rifan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 480 ke -1 KUHP sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Riyanto Bin Rifan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Th.2010 No.Pol. B-3056-BBZ, warna merah, No.Rangka : MH328D20BAJ570993, No.mesin : 28D1570903 berikut STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Subkhan ;-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga dengan 3 orang anak yang masih kecil ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa di beri hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :-----

Bahwa ia Terdakwa Riyanto Bin Rifan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Gedung Rubuh No.39 RT.04 / 02, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, (dirumah Terdakwa Riyanto Bin Rifan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib saksi Frans Maitimo (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Frans Maitimo bercerita telah melakukan kejahatan atau mengambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, dan sepeda motor yang tanpa STNK maupun BPKB tersebut ingin saksi Frans Maitimo jual, kemudian ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya sepakat dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun akan Terdakwa bayar saat sepeda motor tersebut diantar ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Frans Maitimo datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Subkhan, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Th.2010, No.Pol : B-3056-BBZ, warna merah, No.Rangka : MH328D20BAJ570993, No.Mesin : 28D1570903 atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Ahmad Subkhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi mengenal barang bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor polisi B-3056-BBZ. Warna merah Nomor rangka MH328D20BAJ570993 No. mesin 28D1579893 adalah milik nya ;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 16.30 Wib ;-----
- Bahwa ketika itu sepeda motor diparkir dengan di kunci stang didalam garasi rumah kos saksi di jalan Bentengan X No.22 RT. 013/01, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, namun garasi tidak terkunci ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 April 2015 saksi didatangi petugas polisi bersama terdakwa yang mengaku mencuri sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ;-----
- Bahwa ketika itu oleh polisi ditunjukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi, dan ternyata jok sudah diganti dan plat nomor diganti menjadi B-6980-PRT, lubang kunci kontak dalam keadaan rusak ;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam.00.00 Wib. saksi melakukan observasi di wilayah Sunter Jaya tepatnya di SPBU Danau Sunter, saksi melihat gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan, yang berdiri didekat sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat nomor dan akhirnya diperiksa dan digeledah ternyata didapati barang bukti kunci letter T ;-----
- Bahwa ketika itu ia mengaku bernama Frans Maitimo dan mengakui kunci letter T yang dibawanya tersebut pernah dipakai untuk mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna Merah No.Pol B-3056-BBZ di Jalan Bentengan, Kel.Sunter Jaya dan telah dijual kepada Riyanto Bin Rifan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim dan Frans Maitimo menuju rumah terdakwa Riyanto Bin Rifan dan melakukan penangkapan dan menuju TKP dan bertemu dengan saksi korban Ahmad Subkhan pemilik sepeda motor ;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;-----

3. Frans Maitimo Bin Monas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Th, 2010 No. pol.B-3056-BBZ warna merah adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib dijalan Bentengan X No.22 RT.13/01, Kelurahan Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa semula sepeda motor merek Yamaha Mio Th, 2010 No. pol.B-3056-BBZ diparkir didalam garasi rumah kos ;-----
- Bahwa saksi masuk kedalam garasi, membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter "T" ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ;-----
- Bahwa saksi Frans Maitimo Bin Monas mengganti plat nomor polisi sepeda motor dengan maksud agar sulit diketahui ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Riyanto Bin Rifan seharga Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB ;-----

- Bahwa sebelum menjual saksi telah menyampaikan kepada terdakwa Riyanto bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil “memetik” yang maksudnya adalah mencuri di jalan Bentengan X Kelurahan Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara ;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa Riyanto dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar jam 21.00 Wib datang Frans Maitimo kerumah terdakwa di Jalan Gedung Rubuh RT 04/02 No.39 Kelurahan Sunter Jaya dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama 1 minggu ;-----
- Bahwa Frans Maitimo mengatakan sedang butuh uang dan sepeda motor tersebut adalah didapat dari hasil “memetik” yang maksudnya adalah mencuri ;----
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan tanpa anak kunci yang asli ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi B-3056-BBZ ;
- 1 (satu) kuncil Leter T ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar jam 21.00 Wib Frans Maitimo menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah didapat dari hasil menemuk” yang maksudnya adalah mencuri ;---

- Bahwa akhirnya terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa saat itu sepeda motor tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan tanpa anak kunci yang asli ;-----
- Bahwa setelah 3 hari sepeda motor ada dirumah terdakwa datang Frans Maitimo untuk meminjam sepeda motor tersebut, sampai akhirnya Frans Maitimo ditangkap dan terdakwa juga ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;-----
- 3 Yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Riyanto Bin Rifan dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, meminjam, atau mengada, memperjual, memperbeli, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, atau karena barang tersebut menguntungkan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang :-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, tidak perlu keseluruhan perbuatan yang tersebut harus dilakukan oleh terdakwa, cukup salah satu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Frans Maitimu yang menyatakan bahwa saksi telah menjual Sepeda Motor Yamaha Mio nomor polisi B-3056-BBZ yang dicuri dari saksi Ahmad Subkan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan benar telah membeli Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-3056-BBZ dari saksi Frans Maitimu dengan harga Rp.1.000.000,-, maka majelis berpendapat bahwa unsur membeli sesuatu barang sudah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan :-----

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan terdakwa tidak menyatakan secara tegas mengetahui barang berupa Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-3056-BBZ yang dibelinya adalah merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Frans Maitimu, namun berdasarkan keadaan-keadaan yang janggal yaitu dari harga sepeda motor dan ketiadaan surat-surat / dokumen STNK dan BPKB sepeda motor, maka berdasarkan keadaan yang tidak wajar dari harga pembelian yang murah yaitu Rp.1.000.000,-, maka selayaknya terdakwa menduga atau menyangka bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-3056-BBZ yang dibeli oleh terdakwa adalah berasal dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan surat dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-3056-BBZ, dan 1 (satu) buah kunci leter T, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara dengan terdakwa Frans Maitimo Bin Monas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;--

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyuburkan praktek pencurian sepeda motor yang saat ini kian marak ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga dengan 3 orang anak yang masih kecil dan terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa WURYANTO Bin RIFAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO Bin RIFAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-3056-BBZ ;-----
 - 1 (satu) buah kunci leter T ;-----
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana dengan Terdakwa Frans Maitimo Bin Monas ;-----
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 oleh kami DIDIK WURYANTO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan F.X. SUPRIYADI,SH.M.Hum. dan SUGENG,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh AGUNG HARI INDRA YUDATAMA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dengan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>F.X. SUPRIYADI,SH.MH.</u>	
	<u>DIDIK WURYANTO,SH.M.Hum.</u>
2. <u>SUGENG,SH.MH.</u>	
PANITERA PENGANTI	
<u>DOLY SIREGAR,SH.</u>	